

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Tim Promotor dan Penguji	iii
Surat Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	xii
Daftar Singkatan	xxii
Daftar Tabel	xxvi
Daftar Gambar	xxvii
Intisari	xxviii
<i>Abstract</i>	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Keaslian Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian	18
F. Definisi Operasional	18
G. Landasan Teori	24
H. Cara Penelitian	90
1. Jenis Penelitian	90
2. Data Penelitian	91
3. Cara Pengumpulan Data	94
4. Analisis Hasil	99
5. Penarikan Kesimpulan	100

BAB II	URGENSI PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTARA ASEAN DENGAN PIHAK EKSTERNAL TENTANG TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DI KAWASAN ASIA TENGGARA	101
A.	Perjanjian Internasional antara ASEAN dengan Pihak Eksternal	101
1.	Perjanjian Internasional oleh Organisasi Internasional	101
a.	Ruang lingkup perjanjian internasional	101
1)	Pengertian perjanjian internasional berdasarkan hukum internasional	101
2)	Perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional	105
3)	Penamaan perjanjian internasional	107
b.	Kewenangan organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional	113
1)	Kewenangan berdasarkan hukum administrasi	113
a)	Pengertian kewenangan	113
b)	Sifat kewenangan	114
c)	Sumber wewenang	114
d)	Tindakan tanpa wewenang, penyalahgunaan wewenang, perbuatan sewenang-wenang dan akibat hukumnya	115
2)	Kewenangan organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional berdasarkan hukum internasional	117
a)	Pengertian dan macam kewenangan organisasi internasional	117
b)	Legitimasi kewenangan organisasi internasional	119
c)	Sumber kewenangan organisasi internasional	126
d)	Pelaksanaan kewenangan organisasi internasional dalam membuat perjanjian internasional	128

e) Kewenangan organ organisasi internasional dalam membuat perjanjian internasional	136
c. Prosedur pembuatan perjanjian internasional oleh organisasi internasional berdasarkan Konvensi Wina 1986	137
d. Pengikatan pada perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina 1986	143
e. Pemberlakuan perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina 1986	143
2. ASEAN sebagai Organisasi Internasional Regional di Kawasan Asia Tenggara	144
a. Regionalisasi Kawasan Asia Tenggara	144
1) Definisi regionalisasi	144
2) Regionalisasi di dalam hukum internasional	149
3) Institusionalisasi <i>regions</i> (kawasan)	154
4) Sejarah dan perkembangan regionalisasi di kawasan Asia Tenggara	157
b. ASEAN sebagai Subjek Hukum Internasional	163
1) Pengertian dan macam subjek hukum internasional	163
2) Organisasi internasional regional sebagai subjek hukum internasional	164
a) Pengertian organisasi internasional	164
b) Macam organisasi internasional	169
3) Aspek filosofis dan administratif organisasi internasional dalam kaitannya dengan konsep <i>Global Administrative Law</i>	172
a) Aspek filosofis organisasi internasional	172
b) Aspek administratif organisasi internasional	173
4) Pengakuan ASEAN sebagai organisasi internasional regional	179

5) Personalitas hukum ASEAN sebagai subjek hukum internasional	184
6) Prinsip-prinsip ASEAN	190
c. Piagam ASEAN sebagai Konstitusi Dasar ASEAN	192
3. Hubungan Eksternal ASEAN	196
a. Prinsip dasar hubungan eksternal ASEAN	196
b. Bentuk kerja sama internasional antara ASEAN dengan pihak eksternal	202
4. Kewenangan ASEAN dalam Membuat Perjanjian Internasional	204
a. Status ASEAN sebagai <i>intergovernmental organisation</i>	208
b. Sifat personalitas hukum ASEAN berdasarkan <i>will theory</i>	209
c. Kewenangan ASEAN dalam membuat perjanjian internasional berdasarkan prinsip <i>attribution of powers</i>	210
d. ASEAN Way	211
B. Penanggulangan Bencana Alam di Kawasan Asia Tenggara	212
1. Bencana dan Pengaturan Penanggulangannya dalam Hukum Internasional	212
a. Pengertian dan macam bencana	212
b. Data bencana alam	215
c. Pengaturan dan prinsip-prinsip penanggulangan bencana dalam hukum internasional	218
2. Profil Kawasan Asia Tenggara	222
a. Tinjauan umum kawasan	222
b. Tingkat sosial ekonomi kawasan	225
3. Bencana Alam di Kawasan Asia Tenggara	226
4. Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam pada saat Tanggap Darurat Bencana Alam di Kawasan Asia Tenggara	234
a. Brunei Darussalam	235

b. Cambodia (Kerajaan Kamboja)	236
c. Indonesia	239
d. <i>Lao People's Democratic Republic/ Lao PDR/Laos</i>	242
e. Malaysia	244
f. Myanmar	247
g. Philipina (Filipina)	250
h. Singapore	252
i. Thailand	253
j. Vietnam	254
C. Bantuan Kemanusiaan Internasional (<i>Humanitarian Assistance</i>)	257
pada saat Tanggap Darurat Bencana Alam di Kawasan Asia Tenggara	
1. Kedaulatan dan Kewajiban Negara untuk Meminta/Menerima Bantuan Kemanusiaan pada saat Tanggap Darurat Bencana Alam	257
a. Pemahaman kedaulatan negara dalam kaitannya dengan tanggap darurat bencana alam	257
b. <i>Humanitarian assistance</i> sebagai bentuk kerja sama internasional untuk perlindungan hak asasi manusia	262
c. Bentuk-bentuk kewajiban negara dalam kaitannya dengan bantuan kemanusiaan	265
1) Kewajiban negara untuk menerima bantuan kemanusiaan	265
2) Kewajiban negara untuk mencari bantuan kemanusiaan	266
3) Kriteria untuk mendapatkan atau menerima bantuan kemanusiaan pada saat tanggap darurat bencana alam	267
2. Prinsip-Prinsip Bantuan Kemanusiaan	270
3. Pengaturan Bantuan Kemanusiaan di dalam Hukum Internasional	272

4. Para Pihak yang Mempunyai Kewenangan Memberikan Bantuan Kemanusiaan	275
a. Negara	276
b. Organisasi internasional	276
c. <i>Non-governmental organization</i>	277
D. Perjanjian Internasional antara ASEAN dengan Pihak Eksternal tentang Tanggap Darurat Bencana Alam di Kawasan Asia Tenggara	278
1. Peranan Organisasi Internasional Regional dalam Penanggulangan Bencana Alam	278
a. Justifikasi peranan organisasi internasional regional dalam penanggulangan bencana alam	278
b. Peranan ASEAN dalam penanggulangan bencana alam di kawasan Asia Tenggara	285
1) Peranan ASEAN dalam tanggap darurat bencana alam sebelum berlakunya Piagam ASEAN	286
2) Peranan ASEAN dalam tanggap darurat bencana alam setelah berlakunya Piagam ASEAN	290
2. Urgensi Perjanjian Internasional antara ASEAN sebagai Organisasi Internasional dengan Pihak Eksternal tentang Tanggap Darurat Bencana Alam di Kawasan Asia Tenggara	300
a. Pelaksanaan kewenangan ASEAN dalam pembuatan perjanjian internasional tentang tanggap darurat bencana alam di kawasan Asia Tenggara	300
b. Justifikasi perlunya perjanjian internasional antara ASEAN sebagai organisasi internasional dengan pihak eksternal tentang tanggap darurat bencana alam di kawasan Asia Tenggara	306

BAB III BADAN ASEAN YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM	325
A. Struktur Organisasi ASEAN	325
1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)	325
2. Dewan Koordinasi ASEAN	326
3. Dewan-Dewan Komunitas ASEAN	326
4. Badan-Badan Sektoral Tingkat Menteri	326
5. Komite Wakil Tetap untuk ASEAN	327
6. Sekretariat Nasional ASEAN	327
7. <i>ASEAN Human Rights Body</i>	327
8. Yayasan ASEAN	328
9. Sekretaris Jenderal ASEAN	328
B. Badan Penanggulangan Bencana di ASEAN	333
C. Badan ASEAN yang Mempunyai Kewenangan dalam Pembuatan Perjanjian Internasional tentang Tanggap Darurat Bencana Alam di Kawasan Asia Tenggara	344
1. Badan ASEAN yang Mempunyai Kewenangan dalam Pembuatan Perjanjian Internasional	344
a. Badan ASEAN yang berwenang membuat perjanjian internasional sebelum diberlakukannya Piagam ASEAN	347
a. Badan ASEAN yang berwenang membuat perjanjian internasional setelah diberlakukannya Piagam ASEAN	348
2. Praktik Badan ASEAN yang Mempunyai Kewenangan dalam Pembuatan Perjanjian Internasional tentang Tanggap Darurat Bencana Alam di Kawasan Asia Tenggara	358

BAB IV. PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH ASEAN TENTANG TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DI KAWASAN ASIA TENGGARA	359
A. Mekanisme Pembuatan Perjanjian Internasional oleh ASEAN tentang Tanggap Darurat Bencana Alam	360
1. Mekanisme Pembuatan Perjanjian Internasional oleh ASEAN	360
a. Prosedur pembuatan perjanjian internasional oleh ASEAN sebelum berlakunya Piagam ASEAN	360
b. Prosedur pembuatan perjanjian internasional oleh ASEAN setelah berlakunya Piagam ASEAN	361
2. Pelaksanaan Mekanisme Pembuatan Perjanjian Internasional oleh ASEAN tentang Tanggap Darurat Bencana Alam	367
B. Pemberian Kewenangan dari Negara Anggota ASEAN kepada ASEAN untuk Membuat Perjanjian Internasional tentang Tanggap Darurat Bencana Alam	368
1. Pemberian Kewenangan dari Negara Anggota ASEAN kepada ASEAN untuk Membuat Perjanjian Internasional	368
a. Status ASEAN sebagai <i>collective members</i>	368
b. Status ASEAN sebagai organisasi internasional yang mandiri	377
2. Pelaksanaan Pemberian Kewenangan dari Negara Anggota ASEAN kepada ASEAN untuk Membuat Perjanjian Internasional tentang Tanggap Darurat Bencana Alam	379
C. Bentuk Perjanjian Internasional ASEAN tentang Tanggap Darurat Bencana Alam	380
1. Bentuk Perjanjian Internasional yang dibuat oleh ASEAN	380
a. Penamaan perjanjian internasional berdasarkan bidang kerja sama	380
b. Status ASEAN sebagai pembuat perjanjian internasional	382

2. Penerapan Bentuk Perjanjian Internasional yang dibuat oleh ASEAN tentang Tanggap Darurat Bencana Alam	389
D. Status dan Kekuatan Hukum Perjanjian Internasional yang dibuat oleh ASEAN dengan pihak Eksternal tentang Tanggap Darurat Bencana Alam terhadap Negara-Negara Anggotanya	396
1. Status dan kekuatan Hukum Perjanjian Internasional yang dibuat oleh ASEAN	396
a. Perjanjian internasional yang dibuat oleh ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional	400
b. Perjanjian internasional dengan pihak ASEAN sebagai <i>collective members</i>	402
2. Penerapan Status dan Kekuatan Hukum Perjanjian Internasional yang dibuat oleh ASEAN tentang Tanggap Darurat Bencana Alam terhadap Negara-Negara Anggotanya	406
E. Prospek Pengaturan Kewenangan ASEAN dalam Membuat Perjanjian Internasional tentang Tanggap Darurat Bencana Alam di Kawasan Asia Tenggara	406
1. Justifikasi Kewenangan ASEAN sebagai Sebuah Organisasi Internasional dalam Membuat Perjanjian Internasional tentang Tanggap Darurat Bencana Alam di Kawasan Asia Tenggara	407
2. Prospek Pengaturan Pembuatan Perjanjian Internasional antara ASEAN dengan Pihak Eksternal tentang Tanggap Darurat Bencana Alam di Kawasan Asia Tenggara	411
a. Prospek badan ASEAN yang mempunyai kewenangan membuat perjanjian internasional tentang tanggap darurat bencana alam di kawasan Asia Tenggara	411
b. Justifikasi pemilihan model <i>Joint ASEAN Agreement</i> sebagai bentuk perjanjian internasional antara ASEAN dengan pihak	413

eksternal tentang tanggap darurat bencana alam di kawasan Asia Tenggara	
c. Mekanisme pembuatan perjanjian internasional (<i>Joint ASEAN Agreement</i>) antara ASEAN dengan pihak eksternal tentang tanggap darurat bencana alam di kawasan Asia Tenggara	422
BAB V. PENUTUP	425
A. Kesimpulan	425
B. Saran	431
DAFTAR PUSTAKA	433
LAMPIRAN	
RoP	
<i>CURRICULUM VITAE (CV)</i>	